

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengambil referensi dari beberapa peneliti terdahulu untuk dijadikan acuan dan gambaran yang dapat dipelajari dan dipahami, yaitu sebagai berikut :

1. Muhammad Nur (2015)

Dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009-2011”. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah sedangkan dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah dan secara simultan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

2. Wia Rizqi Amalia, Wahyudin Nor dan M. Nordiansyah (2015)

Dalam penelitiannya yang berjudul “*Flypaper Effect* pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan (2009-2013)”. Metode analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah sedangkan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja daerah dan hasil penelitian juga menunjukkan telah terjadi *flypaper effect* dikarenakan nilai signifikansi dana alokasi umum dan dana alokasi khusus lebih tinggi daripada nilai signifikansi pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah.

3. Masayu Rahma Wati dan Catur Martian Fajar (2017)

Dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung Periode 2004-2015”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *survey* dan tipe penelitian deskriptif dan verifikatif. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah dan secara simultan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap belanja daerah.

4. Susanti Eka Wahyuni dan Indrian Supheni (2017)

Dalam penelitiannya yang berjudul “*Flypaper Effect* pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Periode 2012-2016”. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial pendapatan asli daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah sedangkan dana alokasi umum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Secara simultan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah serta terjadi *flypaper effect* karena pengaruh dana alokasi umum lebih besar daripada pendapatan asli daerah dalam membiayai semua belanja daerahnya.

5. Rihfenti Ernayani (2017)

Dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013)”. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja daerah, dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah, dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja daerah sedangkan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Secara simultan pendapatan asli daerah,

dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil memiliki pengaruh terhadap belanja daerah.

6. Kadek Rosita Dewi, Putu Kepramareni, Ni Luh Gde Novitasari (2017)

Dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Se-Bali (Periode Tahun 2012-2015)”. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah sedangkan dana alokasi khusus dan dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja daerah.

7. Mohsen Mehrara dan Abbas Ali Rezaei (2014)

Dalam penelitiannya yang berjudul "Hubungan antara Pendapatan Pemerintah dan Pengeluaran Pemerintah di Iran". Penelitian ini menerapkan uji kausalitas Toda - Yamamoto Granger untuk periode 1978-2011. Penelitian ini menggunakan data deret waktu tahunan yang diperoleh dari situs web Bank Sentral. Hasil penelitian ini menunjukkan kausalitas atau hubungan yang searah berjalan dari pendapatan pemerintah ke pengeluaran pemerintah.

8. John Perrin (2017)

Dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Transfer Bantuan Negara Terhadap Pengeluaran Pemerintah Daerah”. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi *fixed effect* data panel untuk semua lima puluh negara bagian dari tahun 2000-2013 dan untuk pengeluaran tingkat daerah bagian New York, di mana perubahan belanja lokal diukur dengan efek dari beberapa variabel fiskal dan sosial ekonomi. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa, pada tingkat nasional untuk semua negara bagian dan tingkat daerah bagian New York, bantuan negara atau transfer ke pemerintah daerah merupakan faktor yang signifikan secara statistik pada pengeluaran lokal. Data untuk semua lima puluh negara bagian menunjukkan bahwa untuk setiap \$100 peningkatan pendapatan antar pemerintah negara per kapita, pengeluaran lokal per kapita meningkat sebesar \$116. Sedangkan data untuk tingkat

daerah bagian New York, analisis menunjukkan bahwa untuk setiap peningkatan \$100 dalam bantuan negara per kapita, pengeluaran lokal per kapita meningkat sekitar \$45.

9. Heny Triastuti Kurnia Ningsih (2017)

Dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara”. Metode yang digunakan adalah menggunakan rancangan data deret waktu dengan 33 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 25 Kabupaten dan 8 Kota di Provinsi Sumatera Utara sebagai sampel. Penelitian ini dilakukan untuk periode 2012-2015. Data yang dianalisis dalam penelitian ini diambil melalui Laporan Realisasi Anggaran. Metode analisis yang digunakan adalah uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, uji parsial (uji t), uji simultan (uji F) dan uji koefisien determinasi (R^2). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki dampak positif yang signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis terhadap penelitian terdahulu diatas yaitu variabel penelitian, daerah penelitian dan tahun penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 variabel bebas (*Independent Variabel*) yaitu Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Perimbangan (X_2) seperti penelitian terdahulu dan menambahkan variabel baru Sisa Pembiayaan Anggaran (X_3) dan penulis juga melakukan penelitian pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh periode 2014-2017.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Akuntansi Pemerintah Daerah

Akuntansi pemerintah daerah pada dasarnya sama dengan akuntansi pemerintah pusat yaitu akuntansi yang didasarkan pada anggaran yang biasa disebut dengan akuntansi anggaran. Pemerintah (pusat/daerah) menggunakan akuntansi anggaran karena akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan (Widjajerso, 2006: 178).

Dalam akuntansi keuangan pemerintah daerah, jenis transaksi dapat dirinci berdasarkan struktur APBD yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Menurut Suwanda (2014: 19), dalam penyusunan APBD maka terdapat beberapa hal yang menjadi prinsip yang harus diperhatikan, yaitu :

1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. APBD harus disusun secara tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal.
3. Penyusunan APBD dilakukan secara transparan, yang memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD.
4. Penyusunan APBD harus melibatkan partisipasi masyarakat.
5. APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Substansi APBD tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Keuangan daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

2.2.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, menyebutkan Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

Menurut Halim (2004:94), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan sumber dana pembiayaan pembangunan daerah yang berasal dari kekayaan daerah masing-masing yang peningkatannya harus terus dipacu oleh pemerintah daerah agar mampu membiayai segala kebutuhan dan penyelenggaraan rumah tangga daerahnya. Pendapatan asli daerah dapat dijadikan tolak ukur untuk menilai perkembangan ekonomi daerah dan kemandirian daerahnya, karena perkembangan PAD dapat mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya melalui pembangunan daerah yang berdampak positif bagi masyarakatnya dengan dibiayai dari pendapatan asli daerah itu sendiri yang dapat mengurangi tingkat ketergantungannya pada pemerintah pusat.

Sumber PAD berasal dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

1. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah

kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, maka pajak daerah di Indonesia juga dibagi menjadi dua, yaitu pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota.

- Jenis Pajak Provinsi meliputi :
 - Pajak Kendaraan Bermotor
 - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - Pajak Air Permukaan
 - Pajak Rokok
- Jenis Pajak Kabupaten / Kota meliputi :
 - Pajak Hotel
 - Pajak Restoran
 - Pajak Hiburan
 - Pajak Reklame
 - Pajak Penerangan Jalan
 - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - Pajak Parkir
 - Pajak Air Tanah
 - Pajak Sarang Burung Walet
 - Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2. Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Objek Retribusi terdiri dari :

- a) Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- b) Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :
 - a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
 - b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
- c) Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan

Menurut Halim (2008:98), hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah merupakan pendapatan dari aset pemerintah daerah yang digunakan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

- a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah / BUMD.
- b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara / BUMN.

- c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Menurut Halim (2008:98), pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemda. Rekening ini disediakan untuk mengakuntasikan penerimaan daerah selain yang disebut diatas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut :

- a) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
- b) Jasa giro
- c) Pendapatan bunga
- d) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- e) Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah
- f) Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h) Pendapatan denda pajak
- i) Pendapatan denda retribusi
- j) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- k) Pendapatan dari pengembalian
- l) Fasilitas sosial dan umum
- m) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- n) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan

2.2.3. Dana Perimbangan

Menurut Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana

Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah.

Menurut Bratakusumah (2001:174), dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dana perimbangan atau pendapatan transfer merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari otoritas pemerintah di atasnya (Halim, 2004: 99).

Dana Perimbangan adalah sumber pendapatan daerah yang ditransfer oleh pemerintah pusat dari APBN untuk membiayai kegiatan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi serta mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi belanja pemerintah dengan menyerahkan sebagian kewenangan pengelolaan keuangan agar manfaat yang diperoleh dapat dinikmati oleh masyarakat daerah yang bersangkutan. Dana perimbangan termasuk sumber penerimaan yang digunakan dalam pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Dana perimbangan meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

2.2.3.1. Dana Bagi Hasil

Menurut Sugianto (2008:23), dana bagi hasil (DBH) sebagai salah satu komponen dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam (SDA). Berdasarkan UU Nomor 33 tahun 2004, Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari :

- a) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- c) Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari :

- a) Kehutanan
- b) Pertambangan Umum
- c) Perikanan
- d) Pertambangan Minyak Bumi
- e) Pertambangan Gas Bumi
- f) Pertambangan Panas Bumi

2.2.3.2. Dana Alokasi Umum

Menurut Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004, Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Menurut Sugianto (2008:22), dana alokasi umum merupakan instrumen untuk mengatasi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah. Dana alokasi umum untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan perhitungan DAU nya ditetapkan sesuai undang-undang (Sudaryo, 2017: 113).

Dana alokasi umum bersifat *block grant* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (Amin, 2019: 69). Jumlah alokasi yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat minimal 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan

dalam APBN. DAU untuk suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal suatu daerah dihitung berdasarkan kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dikurangi kapasitas fiskal daerah (*fiscal capacity*). Kebutuhan fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan Daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Kapasitas fiskal Daerah merupakan sumber pendanaan Daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil. Sedangkan, alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil daerah. DAU digunakan untuk menutupi celah yang terjadi akibat adanya kebutuhan daerah yang melebihi potensi penerimaan daerah.

2.2.3.3. Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004, Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kegiatan khusus yang dimaksud sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN. Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis, yaitu :

- Kriteria umum yang dimaksud ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dalam APBD.
- Kriteria khusus yang dimaksud ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik Daerah.
- Kriteria teknis yang dimaksud ditetapkan oleh kementerian Negara / departemen teknis.

Menurut Sugianto (2008:26), dana alokasi khusus digunakan untuk membantu pendanaan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan, atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Dana alokasi khusus juga digunakan untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan prasarana dan sarana fisik secara ekonomis untuk jangka panjang, dalam keadaan tertentu dana alokasi khusus dapat membiayai pengoperasian dan

pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas, tidak melebihi 3 tahun (Amin, 2019: 72).

2.2.4. Sisa Pembiayaan Anggaran

Sisa anggaran adalah dana yang di miliki pemerintah daerah yang belum digunakan selama satu tahun anggaran atau masih tersisa pada akhir tahun anggaran. Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah yang perlu dibayarkan atau diterima kembali, baik penerimaan maupun pengeluaran, terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran (Khusaini, 2018:175). Jika dalam laporan realisasi anggaran, mengalami defisit pemerintah dapat menganggarkan penerimaan pembiayaan dan sebaliknya, pemerintah dapat menganggarkan pengeluaran pembiayaan jika terjadi surplus. Sisa pembiayaan anggaran menunjukkan adanya selisih kas yang timbul karena realisasi pendapatan daerah yang melebihi realisasi pengeluaran daerah. Sisa pembiayaan anggaran dibagi menjadi dua, yaitu Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA).

2.2.4.1 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Menurut PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sisa lebih pembiayaan anggaran adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Sisa lebih pembiayaan anggaran merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari sisa anggaran tahun lalu yang mencakup penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga yang sampai akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana kegiatan lanjutan dan semua pelampauan atas penerimaan daerah seperti penerimaan PAD, penerimaan dana perimbangan, penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah dan penerimaan pembiayaan (Halim, 2004: 103).

Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) dapat didefinisikan sebagai realisasi selisih lebih dari surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Surplus adalah

selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja selama satu periode pelaporan dan defisit merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja selama satu periode pelaporan. Sedangkan pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Sisa lebih pembiayaan anggaran termasuk dalam penerimaan pembiayaan yang dimaksudkan untuk mengatasi defisit anggaran yang terdapat dalam laporan realisasi anggaran. SiLPA memiliki angka positif yang berarti ada pembiayaan netto setelah dikurangi dengan defisit anggaran masih tersisa, dimana secara anggaran masih ada dana dari penerimaan pembiayaan tersebut yang belum dimanfaatkan untuk membiayai belanja daerah atau pengeluaran pembiayaan daerah.

Sebagian besar dana sisa lebih pembiayaan anggaran digunakan dalam belanja daerah berupa belanja modal untuk pembelian aset tetap seperti peralatan, bangunan, infrastruktur dan aset tetap lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik yang dapat menunjang kegiatan perekonomian. SiLPA dapat menjadi indikator yang menunjukkan efisiensi pengeluaran pemerintah, karena SiLPA hanya terbentuk jika terjadi surplus dan pembiayaan netto yang positif, dimana penerimaan lebih besar daripada pengeluaran.

2.2.4.2 Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA)

Menurut PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sisa kurang pembiayaan anggaran adalah selisih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Sisa kurang pembiayaan anggaran (SiKPA) merupakan selisih kurang dari surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Jika belanja daerah tinggi dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerahnya maka dimungkinkan akan terjadi sisa kurang pembiayaan anggaran (SiKPA). SiKPA memiliki angka negatif yang berarti pembiayaan netto belum dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Untuk itu perlu dicari jalan keluarnya misalnya dengan

mengusahakan sumber-sumber penerimaan pembiayaan yang lain seperti utang dan lain sebagainya atau dengan mengurangi belanja dan atau pengeluaran pembiayaan.

2.2.5. Belanja Daerah

Menurut Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004, Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurut Khusaini (2018: 173), belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang tidak akan memperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Menurut Afiah (2009: 15), belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja daerah merupakan kas daerah yang dikeluarkan pemerintah daerah guna membiayai kebutuhan daerah serta meningkatkan sarana dan prasarana dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterahkan masyarakat dalam suatu periode tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Klasifikasi belanja daerah terbagi menurut urusan pemerintah, fungsi, organisasi, program dan kegiatan.

1. Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah
 - a. Urusan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

- b. Urusan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah, meliputi belanja untuk pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, perdagangan dan perindustrian.
2. Klasifikasi belanja menurut fungsi
Klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari, pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial.
 3. Klasifikasi belanja menurut organisasi
Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah.
 4. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan
Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, kelompok belanja daerah mencakup :

1. Belanja Tidak Langsung
Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
Belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :
 - a) Belanja Pegawai
Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - b) Belanja Bunga
Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*)

berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

c) Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

d) Belanja Hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

e) Bantuan Sosial

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

f) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

g) Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

h) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahuntahun sebelumnya yang telah ditutup.

2. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

a) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa yang dimaksud mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.

c) Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan

dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

2.3. Pengaruh antar Variabel Penelitian

2.3.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan harus di dorong pertumbuhannya agar dapat digunakan sebagai belanja daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah. Pendapatan Asli daerah akan digunakan untuk pembiayaan belanja daerah, jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih banyak sehingga anggaran belanja daerah dapat lebih banyak pula, hal ini akan membuat pemerintah daerah lebih berinisiatif untuk mencari potensi-potensi yang dimiliki dalam meningkatkan pelayanan publik.

Hasil penelitian yang dilakukan Masayu dan Catur (2017) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah dimana ketika pendapatan asli daerah mengalami peningkatan maka belanja daerah akan mengalami peningkatan juga. Penelitian lain yang dilakukan oleh Rihfenti (2017) menunjukkan hasil bahwa pendapatan asli daerah juga memiliki pengaruh terhadap belanja daerah.

H₁ : Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja daerah

2.3.2. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah

Dana perimbangan merupakan penerimaan bagi pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara tingkat pemerintahan dengan cara meratakan kemampuan fiskal antar pemerintah daerah guna memacu belanja daerah dalam membiayai kegiatan-kegiatan yang berdampak

pada pembangunan nasional, pencapaian infrastruktur publik dan memacu pendapatan daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan Masayu dan Catur (2017) menunjukkan bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah yang bersifat bantuan atau dapat dikatakan dana yang berasal dari pemberian pemerintah pusat yang ditujukan untuk mengatasi kesenjangan fiskal terhadap pendanaan kebutuhan daerah dimana ketika dana perimbangan meningkat maka belanja daerah dapat mengalami peningkatan pula sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah.

H₂ : Dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah

2.3.3. Pengaruh Sisa Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Daerah

Sisa pembiayaan anggaran (sisa lebih) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung, mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Jika suatu daerah memiliki jumlah SiLPA yang cukup besar akan meningkatkan belanja daerahnya karena dapat dipergunakan juga dalam membiayai pengeluaran pemerintah sehingga tidak harus menunggu dana transfer serta dapat menentukan sejauh mana Pemerintah Daerah mampu mengalokasikan anggaran daerahnya secara efisien dan ekonomis dalam setiap anggaran belanja daerah.

H₃ : Sisa pembiayaan anggaran berpengaruh terhadap belanja daerah

2.3.4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Sisa Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Daerah

Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan merupakan komponen sumber pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berdampak pada pembangunan daerah yang

dapat mensejahterahkan masyarakat dan memacu pendapatan daerah seperti pendapatan asli daerah sebagai sumber pembelanjaan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah. Pemerintah daerah juga dapat menggunakan sumber penerimaan pembiayaan daerah dari sisa pembiayaan anggaran (sisa lebih) untuk membiayai belanja daerah berupa belanja modal untuk kebutuhan investasi dalam bentuk aset tetap dan aset lainnya. Berbagai cara dilakukan pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan daerahnya dalam upaya pemenuhan pembiayaan pelayanan publiknya. Secara simultan pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan sisa lebih pembiayaan anggaran akan diteliti apakah akan berpengaruh terhadap belanja daerah.

H₄ : Pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan sisa pembiayaan anggaran secara simultan berpengaruh terhadap belanja daerah

2.4. Hipotesis

Hipotesis adalah hipotesis yang mengandung pernyataan mengenai hubungan atau pengaruh, baik secara positif atau negatif antara dua variabel atau lebih sesuai dengan teori (Noor, 2017: 83). Hipotesis dapat didefinisikan juga sebagai jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji atau rangkuman simpulan teoretis yang diperoleh dari tinjauan pustaka (Martono, 2016: 67). Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₁ : Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja daerah

H₂ : Dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah


H₃ : Sisa pembiayaan anggaran berpengaruh terhadap belanja daerah

H₄ : Pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan sisa pembiayaan anggaran secara simultan berpengaruh terhadap belanja daerah.

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual merupakan landasan dalam melakukan penelitian yang pada dasarnya mengidentifikasi hubungan antar variabel utama untuk menjawab masalah penelitian tertentu (Hermawan, 2005: 50). Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini ditunjukkan pada gambar berikut ini :

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Keterangan :

Dari kerangka pemikiran di atas, terlihat bahwa terdapat dua variabel, yaitu :

1. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas merupakan variabel yang memengaruhi variabel lain atau menghasilkan akibat pada variabel yang lain, yang pada umumnya berada dalam urutan tata waktu yang terjadi lebih dulu dan biasanya disimbolkan dengan variabel “X” (Martono, 2010:61). Dalam penelitian ini, variable bebas yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah (X₁), Dana Perimbangan (X₂) dan Sisa Pembiayaan Anggaran (X₃).

2. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat merupakan variabel yang diakibatkan atau dipengaruhi oleh variabel bebas dan biasanya disimbolkan dengan variabel “Y” (Martono, 2010:61). Dalam penelitian ini, variabel terikatnya adalah Belanja Daerah.